

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH
NOMOR: SK-240221 /UII.085/FA/1/2024**

Tentang

**Penetapan Homepage Dosen Sejarah Peradaban Islam (SPI) Fakultas Adab
Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah**

- Menimbang :
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi, Dosen harus mempunyai Nomor Registrasi dan Homepage.
 - Bahwa homepage dosen Program Prodi sangat di perlukan dalam pengolahan data evaluasi program studi terutama untuk kelangsungan penyelenggaraan program studi.
 - Bahwa untuk mempermudah proses pengadministrasian data maka penetapan homepage dosen program studi SPI Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah.
 - Bahwa Berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, b dan c tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Adab tentang Penetapan Homepage Dosen.

- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301).
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157)
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
 - Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidikan pada Perguruan Tinggi.

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Adab Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah.

Kesatu : Menetapkan homebase dosen pada Program Studi SPI Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah dengan susunan dosen masing-masing program studi sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan dekan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasuruan, 15 Januari 2024



(Dr. Masnun, M.Pd.)

A. Dosen Program Studi Sejarah Peradaban Islam

No	Nama Dosen	NIDN
1	BAHRU ROZI, S.Pd.I, M.Pd.I	2112037301
2	RAKAI HINO GALESWANGI, S.Pd, M.Pd	2119079002
3	Dr. KHOLILI HASIB, S.Pd, M.Ud	2122118101
4	ABDUR RAHMAN, S.Hum, M.Hum	2109048902
5	HUSAIRI, S.Pd.I, M.Pd.I	2129048502
6	ULUM FASIH, S.Hum, M.A.	2112059304
7	Dr. SAHRI, S.Ag, M.HI	2102036701
8	M. AKHSANUDIN, S.Pd.I, M.Pd.I	2111048301
9	MUNAPI, S.H.I, M.Pd	2126056801

Pasuruan, 15 Januari 2024

Dekan Adab



Dr. Masnun, M.Pd